



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(The Procedure of Collecting parking Tax at Regional Revenue Departemen of
Jember Regency)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh
Nila Sari
NIM. 140903101020

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya(A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh
Nila Sari
NIM. 140903101020

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Mujayanah dan Ayahanda Endang Jariono yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya;
2. Adikku Ahmad Obing Andi Saputra yang sangat aku sayangi;
3. Kekasihku Beny Agung Prasetya yang telah meluangkan waktunya untuk menemaniku menyelesaikan Tugas Akhir ini;
4. Para sahabat ku Arrizqa Septianing Darmawan, Dwi Andini Putri, Debby Palupi, ivon Nurmas, Nurma Mukminatin, Harinda Lestari ,dan para teman-temanku yang selalu memberikan dukungan.
5. Para pengajarku sejak SD hingga Perguruan Tinggi yang saya hormati, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan;
6. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan /
diperbuatnya.”

(Ali Bin Abi Thalib)



**(1) Departemen Agama Republik Indonesia 2011. Al Qur`an dan
terjemahnya**

Bandung : Diponegoro

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nila Sari

NIM : 140903101020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Mei 2017

Yang Menyatakan,

Nilia Sari

NIM.140903101020

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM :140903101020

Jurusan :Ilmu Administrasi

ProgramStudi : Diploma III Perpajakan

Judul :

**“Prosedur Pemungutan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember”**

Jember, 10 Mei 2017

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Inti Wasiati, M.M.

NIP. 195307311980022001

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 08 Mei 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji
Ketua,

Drs.Sugeng Iswono, M.A.
NIP. 195402021984031004

Sekretaris,

Anggota,

Inti Wasiati, M.M
NIP. 195307311980022001

Yeni Puspita, S.E.,M.E.
NIP.198301012014042001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pemungutan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Nila Sari, 140903101020; 2017: 71 Halaman + xviii Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Upaya peningkatan kontribusi dana antara pembangunan daerah yang satu dengan pembangunan daerah yang lainya dilakukan dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah hal ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Salah satunya penerimaan daerah adalah dari pajak parkir. Pajak parkir sendiri yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pajak parkir dikabupaten Jember diatur oleh Peraturan Daerah No.3 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Prosedur Pemungutan Pajak Parkir dimulai dari WP mendaftarkan kewajiban pajaknya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan mengisi Blangko SPTPD yang telah tersedia, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat memberikan NPWPD terhadap WP. Lalu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menetapkan nomor pengukuhan dan WP mendapatkan nomor pengukuhan. Selanjutnya berdasarkan SPTPD yang dilaporkan WP yang telah di data, ditetapkan sebagai Wajib Pajak Parkir dan diberikan nomor SKPD. WP lalu membayar di Bank Jatim dan Bank Jatim menerbitkan SSPD sebagai bukti pembayaran.

Permasalahan yang sering terjadi yang di alami oleh Badan Pendapatan Daerah dalam hal Pemungutan Pajak Parkir adalah banyaknya wajib pajak parkir yang belum melaksanakan kewajibannya padahal sudah jatuh tempo. Dalam pelaksanaannya berbagai kendala dan hambatan selalu muncul sehingga penagihan terhadap pajak parkir yang jatuh tempo ini belum optimal. Masih banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajak tepat waktu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (D3) pada jurusan Ilmu Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S. Sos, M.M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, MA, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Yeni Puspita, SE., M.E selaku dosen supervisi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menjalankan PKN ;
5. Dra. Inti Wasiati, M.M. selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan, dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan;
7. Ir. Mirfano, selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah menerima penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
8. Tita Fajar. A, SH. MM, selaku kepala bidang penetapan dan verifikasi;

9. Seluruh staf dan karyawan bidang penetapan dan verifikasi;
10. Seluruh keluarga besarku, terutama ayah dan ibu ku tercinta, terimakasih atas do'a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
11. Semua teman-temanku, Diploma III Perpajakan angkatan 2014 semoga perjuangan kita akan selalu berlanjut;
12. Almamater yang sangat ku banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerja samanya selama ini dibalas oleh Allah SWT.

Jember, 10 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Dasar-Dasar Perpajakan.....	7
2.1.1 Definisi Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.3 Pengelompokan Pajak.....	9
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.1.5 Tarif Pajak.....	11
2.2 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.....	12
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	12
2.2.2 Jenis Pajak Daerah.....	13
2.2.3 Pengertian Retribusi Daerah.....	14
2.3 Pajak Parkir.....	14

2.3.1	Pengertian Pajak Parkir.....	14
2.3.2	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir.....	15
2.3.3	Objek Pajak Parkir	16
2.3.4	Subjek pajak dan wajib pajak parkir	17
2.3.5	Dasar Pengenaan, tariff, dan tata cara perhitungan pajak parkir	17
2.3.6	Masa Pajak, tahun pajak, saat terutang pajak dan wilayah pemungutan pajak parkir.....	18
2.3.7	Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan.....	19
2.3.8	Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	20
2.3.9	Cara Pemungutan, Penetapan, dan Ketetapan Pajak	20
2.4	Prosedur Pemungutan Pajak Parkir	22
2.4.1	Pengertian Prosedur.....	22
2.4.2	Pengertian Pemungutan.....	22
2.4.3	Pengertian Pajak Parkir.....	23
BAB 3	METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1	Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	24
3.1.1	Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	24
3.1.2	Tempat Praktek Kerja Nyata.....	25
3.1.3	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	26
3.1.4	Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	27
3.1.5	Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata.....	32
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	33
3.2.1	Jenis Data	33
3.2.2	Sumber Data.....	33
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	34


BAB 4	HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	35
4.1	Perhitungan Pajak Parkir.....	35
	4.1.1 Contoh Permasalahan / Perhitungan Pajak Parkir	37
4.2	Pembayaran Pajak Parkir.....	39
	4.2.1 Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah Pendapatan Kabupaten Jember.....	41
	4.2.2 Surat Tanda Setoran.....	43
4.3	Prosedur Pemungutan Pajak Parkir.....	44
BAB 5	Penutup.....	48
	5.1 Kesimpulan.....	48
	5.2 Saran.....	49
	DAFTAR PUSTAKA.....	50
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	51

DAFTAR TABEL

1.1	Target Dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (P-APBD) Tahun Anggaran 2016 Sampai dengan 31 Desember	4
1.2	Target Dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Berasal Dari Pajak Parkir	4
2.1	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	12
3.1	Hari Dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata	26
3.2	Kegiatan Pratek Kerja Nyata	27
4.1	Daftar badan usaha yang dipungut Tarif Pajak Parkir dan tidak dipungut (Cuma – Cuma) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	35
4.3	Pengisian Formulir SPTPD Pajak Parkir.....	42
4.3	Pengisian Surat Bukti Setor Pajak Parkir.....	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.2 Pembayaran Pajak Parkir.....	39
4.2 Contoh Formulir SPTPD.....	41
4.2 Surat Tanda Setor.....	43
4.5 Prosedur Pemungutan Pajak Parkir.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata	51
2. Surat Balasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	52
3. Surat Tugas Untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	53
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	54
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing	55
6. Form Bimbingan	56
7. Daftar Nilai	57
8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	58
9. Surat Keterangan Selesai Magang	59
10. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009	60
11. Peraturan Bupati Jember No. 31 Tahun 2011	61
12. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011	62
13. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2013 s/d Tanggal 31 Desember 2013	65
14. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 s/d Tanggal 31 Desember 2014	66
15.. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 s/d Tanggal 31 Desember 2015	67
16. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 s/d Tanggal 31 Desember 2016	68
17. SPTPD Pajak Parkir Cuma – Cuma	69
18. SPTPD Pajak Parkir tidak Cuma – Cuma	70
19. Bukti Pembayaran Pajak Parkir Milik Koperasi Alamanda / RS Jember Klinik	71

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia pada zaman ini mengalami kemajuan yang semakin pesat dan memiliki prospek bagus dalam apapun, namun dengan adanya perkembangan itu kebutuhan masyarakat semakin hari semakin bertambah. Dengan adanya perkembangan dan perubahan itu masyarakat berupaya di dalam kegiatan perekonomian tersebut mendirikan suatu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dagang maupun industri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan untuk menjaga kelangsungan hidupnya ditengah-tengah perkembangan perekonomian pada era globalisasi. Dari berbagai perusahaan itulah sektor terkait di label hiburan, perhotelan, jasa parkir, penerangan, restoran, dan lain-lain. Pada era otonomi daerah saat ini, sektor tersebut tidak terlepas sebagai objek pajak karena *pajak daerah* memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang di tetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah tersebut. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi serta sumberdaya daerahnya guna mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar melalui pajak daerah yang pelaksanaan pemungutannya di lakukan secara terpisah, untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pembiayaan pemerintah daerah secara optimal. Kegiatan jangka pendek yang paling mudah dan dapat segera di lakukan adalah melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada, terutama melalui teknologi dan informasi.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan

pembangunan nasional. Penerimaan kas Negara yang melemah berpengaruh pada perekonomian suatu Negara. Salah satu kas Negara melemah yaitu kurang profesionalnya SDM yang menanganinya dan kejujuran dalam melaporkan penerimaan dan pengeluaran Negara. Tanpa kas Negara bisa dikatakan Negara tidak bisa melakukan pembangunan nasional. Padahal untuk mewujudkan kesejahteraan nasional, pembangunan nasional harus dilakukan secara bertahap dan terus menerus tanpa henti. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan (Kas) negara yang digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam mengusahakan pembangunan yang berkelanjutan.

Kabupaten Jember juga banyak perusahaan yang sedang merintis dan berdiri untuk pengembangn *system* ekonomi masyarakat. Namun tentunya dari berbagai macam jenis perusahaan dagang dan jasa itu juga dikenakan biaya pajak yang akan mempengaruhi pendapatan di daerah khususnya di daerah Jember. Pengenaan pajak pada perusahaan ini akan di tangani oleh Dinas Pendapatan Daerah yang di bantu oleh Kantor Pelayanan Pajak. Namun, yang memberikan pengaruh besar terhadap pajak daerah adalah Badan Pendapatan Daerah khususnya yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Upaya peningkatan kontribusi dana antara pembangunan daerah yang satu dengan pembangunan daerah yang lainnya dilakukan dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah hal ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

Penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember ada beberapa macam Pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet,

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Contoh penerimaan daerah adalah dari pajak parkir. Pajak parkir sendiri yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pajak parkir dikabupaten Jember diatur oleh Peraturan Daerah No.3 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Pajak parkir dalam konteks pajak daerah adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Hal ini yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena hampir setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di daerah perkotaan dari tahun ke tahun selalu bertambah. Mengingat betapa menjanjikannya bisnis parkir ini, tak jarang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat diantara pengelola parkir, kebocoran *retribusi parkir* pemerintah daerah.

Pajak parkir merupakan salah satu penyumbang dari Pendapatan Asli Daerah yang setiap tahunnya mampu menyumbangkan dana bagi daerah. Berikut ini adalah target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Jember

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (P-APBD) Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 31 Desember 2016

NO	JENIS PAJAK	TARGET (RP)	REALISASI (RP)
1.	Pajak Hotel	2.200.000.000	3.309.254.720
2.	Pajak Restoran	5.500.000.000	7.557.470.425
3.	Pajak Hiburan	1.000.000.000	929.201.239
4.	Pajak Raklame	4.750.000.000	5.408.722.902
5.	Pajak Parkir	450.000.000	501.252.460
6.	Pajak Air Tanah	500.000.000	619.539.180
7.	Pajak mineral bukan logam dan batuan	1.400.000.000	996.957.458
8.	PBB-P2	49.900.000.000	33.754.396.738
9.	BPHTB	20.000.000.000	27.683.318.728

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

Data tersebut dapat dilihat jumlah realisasi dari setiap pajak daerah yang di peroleh oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terutama pada Pajak Parkir yang masih sangat sedikit pendapatan pajaknya ketimbang pajak daerah yang lain, walaupun realisasi sudah mencapai target.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Berasal dari Pajak Parkir Kabupaten Jember Tahun 2103 s.d. Tahun 2016

Tahun	Target	Realisasi	%
2013	81.000.000,00	98.005.490,00	120,99
2014	200.000.000,00	203.902.550,00	101,95
2015	200.000.000,00	433.044.964,00	216,52
2016	210.000.000,00	501.252.460,00	238,69

Data tersebut dapat dilihat jumlah realisasi dari setiap pajak daerah yang di peroleh oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terutama pada Pajak Parkir menyumbang pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat banyak. Pada jumlah realisasi yang di diperoleh pajak Parkir telah melebihi target yang di tentukan. Maka dapat di simpulkan pajak Parkir merupakan pajak yang produktif untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dapat dioptimalkan dengan baik. itu mengingat setiap tahun semakin banyak berdiri tempat usaha di Kota Jember.

Permasalahan yang sering terjadi yang di alami oleh Badan Pendapatan Daerah dalam hal pemungutan Pajak Parkir adalah banyaknya wajib pajak parkir yang belum melaksanakan kewajibannya padahal sudah jatuh tempo. Dalam pelaksanaannya berbagai kendala dan hambatan selalu muncul sehingga penagihan terhadap pajak parkir yang jatuh tempo ini belum optimal. Masih banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajak tepat waktu.

Pajak parkir di harapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sebagaimana di ketahui sebagai mana di ketahui bahwa parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Parkir untuk saat ini sangatlah di perlukan untuk keamanan kendaraan. Bukan hanya untuk menjaga keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat.

Berdasarkan uraian diatas dapat di ketahui untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, maka diperlukan pemungutan pajak yang Intens dalam pengelolaan pajak, misalnya pajak parkir bagian dari pajak daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis akan membahas laporan tugas akhir ini dengan judul **“Prosedur Pemungutan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin membahas rumusan masalah yaitu: Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu:

- a. Mengetahui dan memahami secara langsung Prosedur Pengenaan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- b. Memperoleh pengalaman di lapangan yang berkaitan dengan Prosedur Pemungutan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

- a. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi diploma III;
- b. Memperoleh Pengalaman Kerja yang tidak pernah di dapat ketika di bangku kuliah ;
- c. Sebagai sarana latihan kerja serta menerapkan ilmu yang diterima di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Melatih kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda antara teori dan praktek;
- e. Membantu pelaksanaan di bidang perpajakan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
- f. Menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas tentang Prosedur Pemungutan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar – Dasar Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi perpajakan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2011:1).

Ada pula para ahli yang mendefinikan pajak yang melihat dari sudut pandang fungsi *budgeter* dari pajak. Prof. Dr. P. J. A. Andriani mengemukakan pajak adalah iuran kepada negar (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2008:2).

Dari definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri khas yang selalu melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara;

Yang berhak memungut pajak adalah negara baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada rakyatnya yang berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan peraturan;

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa.

- c. Tanpa jasa timbal balik atau prestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk;
- d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

Yakni pajak digunakan untuk kepentingan negara guna memakmurkan masyarakatnya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Jadi, diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang tanpa jasa timbal balik secara langsung untuk kepentingan bersama.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara, salah satunya untuk pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai dua fungsi (Waluyo, 2008:6) yaitu:

- a. Fungsi anggaran (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran- pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pada barang mewah.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) dalam bukunya pembagian pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat, dan pemungutan, adalah sebagai berikut:

a. Menurut golongan

1. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: pajak penghasilan

2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak pertambahan nilai.

b. Menurut sifat

1. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan

2. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut pemungut dan pengelolanya

1. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.

2. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- a). Pajak propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- a). Pajak kabupaten atau kota, contoh: pajak reklame, pajak hiburan

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat di bagi menjadi tiga (Waluyo, 2008:17) yaitu sebagai berikut:

a. *Official assesment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri *Official assesment system* adalah sebagai berikut:

- 1).Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus.
- 2). Wajib pajak bersifat pasif.
- 3). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self assesment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Dari pengertian di atas, perhitungan pajak terutang menggunakan tarif pajak dan pemungutannya tidak terlepas dari keadilan. Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam prosentase.

Menurut Mardiasmo (2011:9) dalam bukunya, tarif pajak dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

a. Tarif sebanding/proposional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai dikenai pajak.

Contoh: penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai normal berapapun adalah Rp 3.000,00.

c. Tarif progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

d. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : Seperti Bea dan Cukai. Hal ini dimaksud untuk memacu supaya lebih meningkatkan perdagangan internasional (ekspor dan impor)

2.2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 perubahan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi dan perubahan terakhir Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang PDR

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.3 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009);

a. Ciri-ciri retribusi daerah:

- 1). Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- 2). Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- 3). Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- 4). Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

2.3 Pajak Parkir

2.3.1 Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yg tidak bersifat sementara, pengenaan pajak parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada pada Indonesia.

Dalam pemungutan Pajak Parkir terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui:

1. Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yg memungut bayaran

2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan jasa
3. Pengusaha parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha parkir tau jenis lainnya pada gedung pelantaran milik pemerintah/swasta orang pribadi atau badan yang dijadikan tempat parkir
4. Gedung parkir adalah tempat parkir kendaraan,tempat menyimpan kendaraan atau tempat memamerkan kendaraan yang berupa gedung milik pemerintah/swasta
5. Peralatan parkir adalah peralatan milik pemerintah /swasta orang pribadi atau badan diluar badan jalan atau yang dikelola sebagai tempat parkir
6. Garasi adalah bangunan atau ruang rumah yang dipakai untuk menyimpan kendaraan bermotor yang dipungut biaya
7. Menyimpan,menaruh kendaraan untuk jangka waktu
8. Kendaraan bemotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan yang ada pada kendaraan dan dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang jalan.

2.3.2 Dasar hukum Pemungutan Pajak Parkir

Pemungutan Pajak parkir di Indonesia saat ini di dasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, dasar hukum pemungutan pajak parkir pada suatu kabupaten atau kota adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2. Perbup Nomor 31 tahun 2011 tentang tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

3. Perda No.3 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir

4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak parkir

5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak parkir sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak parkir pada kabupaten/kota.

2.3.3 Objek Pajak Parkir

1. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan,klasifikasi tempat parkir diluar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah;

a. gedung parkir

b. peralatan parkir

c. garasi kendaraan bernoator yang memungut bayaran dan;

d. tempat penitipan kendaraan bermotor

2. Bukan objek pajak Parkir tidak semua penyelenggaran parkir dikenakan pajak ada beberap pengecualian yang tidak termasuk objek pajak:

a. Penyelenggaran tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah

b. Penyelenggaran tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri

c. Penyelenggaran parkir oleh kedutaan, konsualat,perwakilan Negara asing,dan perwakilan lembaga-lembaga internasional.

d. Penyelenggaran tempat parkir lainnya yang di atur dengan peraturan daerah, antara lain penyelenggaran tempat parkir, tempat peribadatan dan sekolah.

2.3.4 Subjek pajak dan wajib pajak parkir

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran, pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayai pajak parkir yang terutang. Dengan demikian, pada pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama. Konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen, dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak parkir.

2.3.5 Dasar pengenaan, tarif, dan tata cara perhitungan pajak parkir

1. Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang harus dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada jasa parkir, dasar pengenaan pajak parkir dapat ditetapkan dengan peraturan daerah, dasar pengenaan pajak didasarkan pada klarifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekuensi kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang parkir pada tempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tarif parkir.

2. Tarif Pajak Parkir dan Cara perhitungan Pajak Parkir

Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota untuk menetapkan tariff pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten /kota lainnya asalkan tidak lebih dari 30%.

- Tariff pajak parkir ditetapkan sebesar 20%
- Untuk tariff pajak Cuma-Cuma sebesar 10%

Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak parkir adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Parkir} = \text{Dasar pengenaan pajak parkir} \times \text{tariff}$$

2.3.6 Masa pajak, tahun pajak, saat terutang pajak dan wilayah pemungutan pajak parkir

Pada pajak parkir, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Selain masa pajak dalam parkir juga ditentukan tahun pajak, yaitu jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin

Pajak yang terutang merupakan pajak parkir yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak parkir yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah kabupaten / kota setempat saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan dan atau pembayaran ditempat parkir.

Pajak parkir yang terutang dipungut di wilayah kabupaten / kota tempat penyelenggaraan parkir di luar badan jalan berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota yang hanya terbatas atas setiap tempat parkir diluar badan jalan yang memungut bayaran yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

2.3.7 Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan

1. Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib pajak parkir wajib melaporkan usahanya kepada Bupati/walikota, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati atau walikota dimana pajak parkir dipungut.

Apabila pengusaha penyelenggara tempat parkir tidak mendaftarkan tempat usahanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan yang tujuannya untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan untuk penetapan besarnya pajak terutang. Sedangkan tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh bupati/walikota dengan surat keputusan.

2. Pendaftaran dan Pendataan

Pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan (formulir pendaftaran dan pendataan) yang diserahkan pada wajib pajak guna pengisian formulir pendaftaran dengan jelas dan lengkap lalu diserahkan kepada petugas pajak. Dari formulir yang telah diisi oleh wajib pajak

akan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

2.3.8 Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib Pajak Parkir wajib melaporkan kepada bupati atau walikota, dalam praktik sehari-hari adalah Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten atau Kota, tentang penghitungan, pemungutan, dan pembayaran Pajak Parkir yang terutang Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak yang terutang.

Bupati atau walikota atas permohonan wajib pajak dengan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu, yang diatur dalam peraturan daerah. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam Perda.

2.3.9 Cara Pemungutan, Penetapan, dan Ketetapan Pajak.

1. Cara pemungutan Pajak Parkir

Pemungutan pajak parkir tidak dapat di borongkan. Yaitu seluruh proses kegiatan pemungutan pajak parkir tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Kemungkinan ada kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

2. Penetapan Pajak Parkir.

Setiap penyelenggara tempat parkir yang memungut bayaran yang menjadi wajib pajak, wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak parkir yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Sistem pemungutan pajak parkir pada dasarnya ialah sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Pada beberapa daerah penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh Bupati/Walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD / dokumen lain yang dipersamakan.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menetapkan Pajak Parkir yang terutang dengan merbitkan surat SKPD.

3. Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati/Walikota dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN . Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, ketetapan pajak ini memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak.

Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan pajak parkir dengan sistem *Self assesment*, penerbitan SKPDKB, dan SKPDKBT juga dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh bupati/walikota.

4. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Bupati/walikota dapat menerbitkan STPD jika pajak parkir dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. STPD diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajakyang dipungut.

Selain ketentuan diatas, bupati/walikota juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk untuk jangka waktu paling lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak. STPD harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan

2.4 Prosedur Pemungutan Pajak Parkir

2.4.1 Pengertian Prosedur


Menurut Kamus Pelajaran, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu kegiatan (2003:523). Jadi Prosedur adalah serangkaian tugas- tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan dan proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedurbiasanya mengakibatkan sebuah perubahan.

2.4.2 Pengertian Pemungutan

Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetornya.

2.4.3 Pengertian Pajak Parkir

Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yg tidak bersifat sementara, penerapan pajak parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada pada Indonesia.



BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1. Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.md), khususnya di bidang perpajakan. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa/mahasiswi di akhir semester wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau Magang apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 sks dari jumlah total 114 sks yang harus diselesaikan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di perusahaan milik Negara maupun perusahaan milik swasta, dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Pelaksanaan Praktek kerja nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa/mahasiswi selama di bangku perkuliahan dalam dunia kerja di lingkungan perusahaan, terutama dibidang perpajakan. Dan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata yang akan dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, antara lain :

1. Pembekalan

Tahapan awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Fakultas yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata;

2. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survey ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan.

3. Observasi

Observasi di lokasi Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan sebelum memberikan proposal kepada instansi, apabila instansi bersedia menerima, maka selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari Fakultas kepada Instansi;

4. Surat Balasan

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi telah menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada pihak fakultas di bagian Prodi D3 Perpajakan.

5. Melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada instansi atau perusahaan yang dimaksud.

3.1.2 Tempat Prektek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Jawa No. 72 Jember. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan lembaga pemerintahan yang menjadi unsur-unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang

dalam pelaksanaannya Badan Pendapatan Daerah bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Penulis di tempatkan pada Bidang dua, yaitu Bidang Penetapan dan Verifikasi. (Bidang 2)

Bertugas melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan Pajak Daerah / Retribusi Daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan atau lapangan atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Terdiri dari dua seksi yaitu :

1. Seksi Penetapan dan Legalisasi
2. Seksi Verifikasi

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan PKN sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai dari tanggal 13 Febuari 2017 sampai dengan 14 Maret 2017. Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari	Jam Kerja (WIB)		
	Jam pagi	Istirahat	Jam siang
Senin - Kamis	07.00 – 12.00	12.00 – 13.00	13.00 – 15.00
Jum'at	07.00 – 11.00	11.00 – 13.00	13.00 – 15.00
Sabtu dan Minggu	Libur		

Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan mengamati dan melibatkan diri langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dilakukan dengan metode *interview* atau dengan mengadakan komunikasi Tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam menangani bidang retribusi.

3.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Kegiatan rutin yang dilakukan selama PKN pada Dipenda Kabupaten Jember adalah apel pagi setiap hari senin. Sedangkan untuk hari jum'at diadakan kegiatan olahraga senam pagi. Adapun rincian kegiatan selama penulis berada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
Minggu ke-1, Senin,13 Februari 2017	Perkenalan diri pada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	Dapat mengenal pegawai dan lingkungan kerja serta aturan aturan yang berrlaku.
Selasa, 14 Februari 2017	Mulai melakukan pembelajaran mengenai verifikasi dasar	Belum bisa menyesuaikan dan masih kesulitan
Rabu, 15 Februari 2017	Mulai melakukan pembelajaran mengenai verifikasi BPHTB	Dapat memahami permasalahan yang di hadapi saat memverifikasi data. Seperti permasalahan Jual Beli, hibah, waris,APHB,lelang.

<p>Kamis, 16 Februari 2017</p>	<p>1. Pembuatan data wajib pajak untuk keperluan permohonan izin pemasangan reklame. 2. Pemilihan DHKP SPPT PBB yang baru selesai di cetak per kecamatan untuk selanjutnya di bendel di percetakan.</p>	<p>1. Dapat memahami pajak yang ditangani di bidang penetapan dan verifikasi pajak reklame. 2. Mengetahui system kerja di bidang penetapan dan verifikasi tentang percetakan dan pendistribusian SPPT PBB yang nantinya akan tiba di kantor kecamatan dan jatuh ke tangan wajib pajak</p>
<p>Jum'at 17 Februari 2017</p>	<p>Mulai melakukan pembelajaran mengenai verifikasi BPHTB</p>	<p>Dapat memahami permasalahan yang di hadapi saat memverifikasi data. Seperti permasalahan Jual Beli, hibah, waris,APHB,lelang.</p>
<p>Senin,20 Februari 2017</p>	<p>1. Mulai melakukan pembelajaran mengenai verifikasi BPHTB. 2. Bertugas validasi BPHTB serta mengoreksi berkas yang telah di verifikasi setelah itu pemberian nomor urut berkas.</p>	<p>1. Dapat memahami permasalahan yang di hadapi saat memverifikasi data. Seperti permasalahan Jual Beli, hibah, waris,APHB,lelang. 2. Dapat mengetahui langkah-langkah berkas yang akan di validasi</p>

		sebelum di berikan kepada wajib pajak
Selasa, 21 Februari 2017	Entry data Daftar wajib pajak parkir kabupaten Jember	Mengetahui banyaknya WP PARKIR DI Kabupaten Jember
Rabu, 22 Februari 2017	1. Perforasi Karcis Parkir 2. Pembuatan data wajib pajak untuk keperluan permohonan izin pemasangan reklame.	1. Untuk mengetahui bahwa karcis tersebut sudah disahkan oleh Bapenda. 2. Dapat memahami pajak yang ditangani di bidang penetapan dan verifikasi pajak reklame
Kamis, 23 Februari	Perforasi Karcis Parkir	Untuk mengetahui bahwa karcis tersebut sudah disahkan oleh Bapenda
Jum'at 24 Februari 2017	Libur (dikarenakan izin ada acara di Banyuwangi).	Libur.
Senin, 27 Februari 2017	1. Bertanya tentang penghitungan Pajak Parkir kepada Bapak Yonie Restian.	Dapat memahami tentang perhitungan pajak parkir
Selasa, 28 Februari 2017	1. Mulai melakukan pembelajaran mengenai verifikasi BPHTB. 2. Bertugas validasi BPHTB serta mengoreksi berkas yang telah di verifikasi setelah itu pemberian	1. Dapat memahami permasalahan yang di hadapi saat memverifikasi data. Seperti permasalahan Jual Beli, hibah, waris, APHB, lelang.

	nomor urut berkas.	2. Dapat mengetahui langkah-langkah berkas yang akan di validasi sebelum di berikan kepada wajib pajak.
Rabu, 01 Maret 2017	Menerbitkan SKPD untuk Johar Plaza setelah di hitung berapa besarnya pajak terutang yang harus di bayarkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	Dapat mengetahui langkah – langkah perhitungan pajak terutang.
Kamis, 02 Maret 2017	Perforasi Karcis Parkir	Untuk mengetahui bahwa karcis tersebut sudah disahkan oleh Bapenda
Jum'at, 03 Maret 2017	Menerbitkan SKPD untuk Golden Market setelah di hitung berapa besarnya pajak terutang yang harus di bayarkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	Dapat mengetahui langkah – langkah perhitungan pajak terutang.
Senin, 06 Maret 2017	1. Mulai melakukan pembelajaran mengenai verifikasi BPHTB. 2. Bertugas validasi BPHTB serta mengoreksi berkas yang telah di verifikasi setelah itu pemberian nomor urut berkas.	1. Dapat memahami permasalahan yang di hadapi saat memverifikasi data. Seperti permasalahan Jual Beli, hibah, waris, APHB, lelang. 2. Dapat mengetahui

		langkah-langkah berkas yang akan di validasi sebelum di berikan kepada wajib pajak.
Selasa, 07 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mulai melakukan pembelajaran mengenai verifikasi BPHTB. 2. Bertugas validasi BPHTB serta mengoreksi berkas yang telah di verifikasi setelah itu pemberian nomor urut berkas. 3. Pembuatan data wajib pajak untuk keperluan permohonan izin pemasangan reklame. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat memahami permasalahan yang di hadapi saat memverifikasi data. Seperti permasalahan Jual Beli, hibah, waris, APHB, lelang. 2. Dapat mengetahui langkah-langkah berkas yang akan di validasi sebelum di berikan kepada wajib pajak. 3. Dapat memahami pajak yang ditangani di bidang penetapan dan verifikasi pajak reklame
Rabu, 08 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari perundang-undangan khususnya pajak parkir dan mencari data tentang gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 2. Mempelajari dan bertanya-tanya tentang pajak yang dieklola oleh Badan Pendapatan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengetahui dasar hukum pajak parkir 2. memperoleh data tentang gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

	Kabupaten Jember.	
Kamis, 09 Maret 2017	Perforasi Karcis Parkir	Untuk mengetahui bahwa karcis tersebut sudah disahkan oleh Bapenda
Jum'at, 10 Maret 2017	Meminta data-data yang diperlukan mengenai Pajak Parkir dan meminta penjelasan mengenai hal-hal yang kurang dimengerti tentang pajak parkir	Mendapatkan semua yang diperlukan untuk membuat Laporan Tugas Akhir
Senin, 13 Maret 2017	Meminta data-data yang diperlukan mengenai Pajak Parkir	Mendapatkan semua yang diperlukan untuk membuat Laporan Tugas Akhir
Selasa, 14 Maret 2017	Berpamitan kepada KABID, KASI, Pegawai Bidang penetapan dan verifikasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.	Berpamitan dan mengucapkan terima kasih

3.1.5 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Setelah melakukan PKN pada Bapenda Kabupaten Jember, kegiatan selanjutnya yaitu:

- a. Memberikan nilai hasil PKN kepada bagian akademik untuk di *entry*, setelah itu meminta file untuk pengajuan dosen pembimbing;
- b. Menanyakan kepada dosen yang di tunjuk tentang kesanggupan untuk membimbing mengerjakan Laporan PKN;
- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan PKN ke akademik; dan
- d. Membuat laporan PKN.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis-jenis data menurut sumbernya, Data Primer : data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi. Data Sekunder : data sekunder adalah data yang diperoleh/ dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data laporan menurut sumbernya Penulis menggunakan Data primer karena data yang dikumpulkan oleh Penulis sendiri atau dirinya sendiri. Ini adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan salah satu kasie verifikasi yaitu Bapak Yhoni Restian. Pengumpulan data laporan menurut sumbernya Penulis juga menggunakan Data sekunder karena data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan Penulis itu sendiri. Data ini berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah itu sendiri yaitu salah satu contohnya penulis meminta data tentang Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (P-APBD) Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 pada Tabel 1.1 yang penulis ambil langsung dari bagian pendataan pada bidang 4 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

3.2.2 Sumber data

Penulis mendapatkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2) lebih tepatnya

dengan Kasie Verifikasi yaitu Bapak Yhoni Restian dan pegawai khusus bagian Verifikasi SSPD Pajak Parkir yaitu Bapak Bambang Rusmiadi Penulis juga mendapatkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada Bidang Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang1) dan pada bidang Pelayanan untuk meminta data pengambilan berkas SSPD-Pajak Parkir yang sudah di verifikasi dan di validasi oleh tim di bidang penetapan dan verifikasi. (tempat peletakan arsip berkas BPHTB).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data laporan menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan cara mengamati dan melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui langsung keadaan yang sebenarnya terjadi (riil di lapangan). Selain itu juga dilakukan interview atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam permasalahan mengenai Pajak Parkir. Serta tidak lepas dari beberapa panduan yang berupa buku-buku Undang Undang Perpajakan Khususnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah serta Sumber-sumber lainnya

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pengamatan dan hasil kegiatan PKN yang dilaksanakan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Prosedur pemungutan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu pendaftaran, pengisian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Daerah), penerbitan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Daerah), pembayaran di Bank Jatim yang telah disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah dan masuk ke kas daerah sebagai penerimaan kas Daerah. Masa pajak parkir adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender.
- b. Permasalahan yang sering terjadi yang di alami oleh Badan Pendapatan Daerah dalam hal pemungutan Pajak Parkir adalah banyaknya wajib pajak parkir yang belum melaksanakan kewajibannya padahal sudah jatuh tempo. Dalam pelaksanaannya berbagai kendala dan hambatan selalu muncul sehingga penagihan terhadap pajak parkir yang jatuh tempo ini belum optimal. Masih banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajak tepat waktu.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, penulis memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Menertibkan Wajib Pajak terutama yang mempunyai badan usaha yang telah mempunyai izin berdiri usaha supaya membayarkan pajaknya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi refisi. Yogyakarta: Andi. Muljono, D. 2010.

Setiawan, S. 2009. Perpajakan Indonesia Edisi 2009. Malang: UMM Press.

Universitas Jember. 2012. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: University Press.

Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Kabupaten Jember. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Jember No.31 Tahun 2011

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Internet

<http://www.legalakses.com/pajakparkir/> (26 april 2017)

<https://basofi.com/pajakparkir> (26 april 2017)

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@uncj.ac.id

Nomor : 149/UN25.1.2/SP/2017
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

11 Januari 2017

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Jl. Jawa No. 72
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Arrizqa Septianing D.	140903101002	Diploma III Perpajakan
2.	Nilu Sari	140903101020	Diploma III Perpajakan
3.	Dwi Andini Putri	140903101022	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
 Wakil Dekan I,



Dr. H. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 19610828 199201 1 001

Lampiran 2. Surat Balasan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 20 Januari 2017

Nomor : 149/65 / 35.09.413 / 2017 Kepada
Sifat : Penting Yth. Pembantu Dekan I
Lampiran : -- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perihal : Persetujuan Tempat Magang Universitas Jember

JEMBER

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor 149/UN 25.1.2/SP/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Arrizqa Septianing D.	140903101002	Diploma III Perpajakan
2.	Nila Sari	140903101020	Diploma III Perpajakan
3.	Dwi Andini Putri	140903101022	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 13 Februari 2017 s/d 14 Maret 2017.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS



SIVANTO, SH
Pembina
NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 3. Surat Tugas Untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 437/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Pendapatan Daerah nomor :149/65/35.09.413/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Arrizqa Septianing D.	140903101002	Diploma III Perpajakan
2.	Nila Sari	140903101020	Diploma III Perpajakan
3.	Dwi Andini Putri	140903101022	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember, mulai tanggal 13 Februari s.d. 14 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 31 Januari 2017

a.n De kan
 Wakil Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 438/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yeni Puspita, S.E., M.E
 N I P : 198301012014042001
 Jabatan : Dosen FISIP Universitas Jember
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk I , III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 13 Februari s.d. 14 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Arrizqa Septianing D.	140903101002	Diploma III Perpajakan
2.	Nila Sari	140903101020	Diploma III Perpajakan
3.	Dwi Andini Putri	140903101022	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 31 Januari 2017

a.n Dekan
 Wakil Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 904/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Dra. Inti Wasiati, M.M. NIP. 195307311980022001	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Nila Sari
 NIM : 140903101020
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Pemungutan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember


Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 6 Maret 2017
 Dekan

Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP. 195808101987021003

Tembusan
 1. Kasubag. Pendidikan
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Peringgal

Lampiran 6. Form Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email: fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736







DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Nila Sari
 NIM : 140903101020
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dsn.Krajan, RT 05 RW 01 Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung,
 Kabupaten Banyuwangi

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Prosedur Pemungutan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)
 Procedure Harvesting Of Parking at Revenue Department Of Jember Regency

Dosen Pembimbing : Dra. Inti Wasiati, M.M.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Rabu/08-03-2017	11.00 WIB	Bimbingan Bab 1	
2.	Senin/13-03-2017	11.30 WIB	Revisi Bab 1	
3.	Rabu/15-03-2017	11.00 WIB	Bimbingan Bab 2 & 3	
4.	Selasa/20-03-2017	11.00 WIB	Bimbingan Bab 4 & 5	
5.	Selasa/25-04-2017	10.30 WIB	Revisi Bab 4 & 5	
6.	Rabu/26-04-2017	10.00 WIB	Acc Sidang	
7.				
8.				
9.				

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 7. Daftar Nilai



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegaltoto Telp. (0331) 335586. 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email: fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	A
2	Kemampuan / Kerjasama	81	A
3	Etika	80	A
4	Disiplin	80	A
NILAI RATA - RATA		321	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Nila Sari
 NIM : 140903101020
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Tita Fajar A
 NIP : 197107041998032006
 Jabatan : Kepala Bidang II Penetapan & Verifikasi.
 Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran 8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Kabupaten Jember

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA PRAKTIK KERJA NYATA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : BIDANG 2 (PENETAPAN & VERIFIKASI)
Asal Univ. : FISIP / UNEJ

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN			
					IJIN	SAKIT	T.K	
I	NILA SARI	13 FEB 2017	<i>Mula</i>	<i>Mula</i>				
		14 -- --	<i>Mula</i>	<i>Mula</i>				
		15 -- --	<u>LIBUR</u>					
		16 -- --	<i>Mula</i>	<i>Mula</i>				
		17 -- --	<i>Mula</i>	<i>Mula</i>				
		18 + 19	<u>LIBUR</u>					
		20 -- --	<i>Mula</i>	<i>Mula</i>				
		21 -- --	<i>Mula</i>	<i>Mula</i>				
		22 -- --	<i>Mula</i>	<i>Mula</i>				
		23 -- --	<i>Mula</i>	<i>Mula</i>				
		24 -- --	<i>i</i>	<i>ijin</i>				
		25 + 26	<u>LIBUR</u>					
		27 -- --	<i>Mula</i>	<i>Mula</i>				
		28 -- --	<i>Mula</i>	<i>Mula</i>				
		01 MAR 2017	<i>Mula</i>	<i>Mula</i>				
		02 -- --	<i>Mula</i>	<i>Mula</i>				
		03 -- --	<i>Mula</i>	<i>Mula</i>				
		04 + 05	<u>LIBUR</u>					
		06 -- --	<i>Mula</i>	<i>Mula</i>				
		07 -- --	<i>Mula</i>	<i>Mula</i>				
		08 -- --	<i>Mula</i>	<i>Mula</i>				
		09 -- --	<i>Mula</i>	<i>Mula</i>				
		10 -- --	<i>Mula</i>	<i>Mula</i>				
		11 + 12	<u>LIBUR</u>					
		13 -- --	<i>Mula</i>	<i>Mula</i>				
		14 -- --	<i>Mula</i>	<i>Mula</i>				

Jember, 13 FEBRUARI 2017
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Khoirani
KHOIRANI MURTAFIQ, SP

Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Magang

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 149/134 /35.09.413/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUYANTO, SH
N I P : 19640106 199703 1 004
Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Arrizqa Septianing D.	140903101002	Diploma III Perpajakan
2.	Nila Sari	140903101020	Diploma III Perpajakan
3.	Dwi Andini Putri	140903101022	Diploma III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan tugas yang ditentukan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 13 FEBruari 2017 s/d 14 Maret 2017.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14Maret. 2017

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS


SUYANTO, SH
Pembina
NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 10. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

www.bpkp.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan rinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Lampiran 11. Peraturan Bupati Jember No.31 Tahun 2011



Lampiran 12. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011



Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 Bagian Ketujuh

Bagian Ketujuh
PAJAK PARKIR
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 48

Dengan Nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.

Pasal 49

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor;
 - d. penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat-tempat ibadah.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 52

- (1) Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Untuk tarif pajak parkir yang cuma-cuma sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 53

Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 51.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 54

- (1) Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, sedangkan untuk parkir insidental adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (2) Pajak parkir yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir atau sejak disampaikan SPTPD.

Lampiran 13. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2013 s/d Tanggal 31 Desember 2013

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
 Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 537112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PAK) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2013 SD TANGGAL 31 Desember 2013

hal. 1

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4		PENDAPATAN DAERAH	2.378.874.220.186,50	2.264.543.802.026,02	111.827.037.604,66	2.366.370.839.630,68	99,49	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.845.078.814,50	276.447.194.387,02	37.326.155.917,66	308.383.380.304,68	101,49	
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	86.081.000.000,00	84.763.934.601,05	10.424.209.908,00	95.188.144.409,05	110,58	
4	1	Pajak Hotel	1.450.000.000,00	1.878.105.400,00	247.438.795,00	2.125.544.295,00	146,59	DIPENDA
4	1	- Hotel	1.450.000.000,00	1.878.105.400,00	247.438.795,00	2.125.544.295,00	146,59	DIPENDA
4	1	Pajak Restoran	4.500.000.000,00	5.280.349.796,29	860.206.917,00	6.160.556.647,29	136,90	DIPENDA
4	1	- Restoran	4.500.000.000,00	5.280.349.796,29	860.206.917,00	6.160.556.647,29	136,90	DIPENDA
4	1	Pajak Hiburan	425.000.000,00	632.519.138,50	82.752.209,00	715.271.347,50	168,30	DIPENDA
4	1	- Pajak Hiburan	425.000.000,00	632.519.138,50	82.752.209,00	715.271.347,50	168,30	DIPENDA
4	1	Pajak Reklame	4.100.000.000,00	5.879.400.536,00	262.050.778,00	6.141.451.314,00	149,79	DIPENDA
4	1	- Pajak Reklame	4.100.000.000,00	5.879.400.536,00	262.050.778,00	6.141.451.314,00	149,79	DIPENDA
4	1	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	34.200.000.000,00	34.994.076.169,00	3.719.091.925,00	38.713.168.094,00	113,20	PT. PLN
4	1	- Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	34.200.000.000,00	34.994.076.169,00	3.719.091.925,00	38.713.168.094,00	113,20	PT. PLN
4	1	Pajak Penerangan Jalan non-PLN	150.000.000,00	153.280.888,00	36.354.637,00	191.635.405,00	127,74	
4	1	- Pajak Penerangan Jalan non-PLN	150.000.000,00	153.280.888,00	36.354.637,00	191.635.405,00	127,74	
4	1	Pajak Parkir	81.000.000,00	83.549.390,00	14.456.100,00	98.005.490,00	120,99	DIPENDA
4	1	- Pajak Parkir	81.000.000,00	83.549.390,00	14.456.100,00	98.005.490,00	120,99	DIPENDA
4	1	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	313.751.567,00	39.947.976,00	353.699.543,00	101,06	DIPENDA
4	1	- Pajak Air Tanah	350.000.000,00	313.751.567,00	39.947.976,00	353.699.543,00	101,06	DIPENDA
4	1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	325.000.000,00	392.894.553,00	45.878.127,00	438.772.680,00	135,01	DIPENDA
4	1	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	325.000.000,00	392.894.553,00	45.878.127,00	438.772.680,00	135,01	DIPENDA
4	1	Pajak Bumi dan Bangunan Persebaran & Perkotaan	29.000.000.000,00	22.404.465.328,01	3.280.858.950,00	25.685.324.278,01	88,57	DIPENDA
4	1	- Pajak Bumi dan Bangunan Persebaran & Perkotaan	29.000.000.000,00	22.404.465.328,01	3.280.858.950,00	25.685.324.278,01	88,57	DIPENDA
4	1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.500.000.000,00	12.751.561.735,25	1.813.173.600,00	14.564.735.335,25	126,65	DIPENDA
4	1	- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.500.000.000,00	12.751.561.735,25	1.813.173.600,00	14.564.735.335,25	126,65	DIPENDA

Lampiran 14. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 s/d Tanggal 31 Desember 2014



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2014 S/D TANGGAL 31 Desember 2014

hal. 1

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	1	PENDAPATAN DAERAH	2.836.047.816.784,00	2.850.773.446.872,23	147.838.717.329,46	2.798.612.164.201,69	98,68	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	604.167.202.641,00	395.943.353.966,23	45.662.263.256,46	441.605.617.222,69	87,89	
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	124.150.000.000,00	105.642.436.721,50	10.936.120.784,00	116.578.557.515,50	93,90	
1	4 1 1 1 01	Pajak Hotel	2.200.000.000,00	2.964.152.250,00	345.102.470,00	3.309.254.720,00	150,42	DIPENDA
1	4 1 1 1 01 15	- Hotel	2.200.000.000,00	2.964.152.250,00	345.102.470,00	3.309.254.720,00	150,42	DIPENDA
2	4 1 1 1 02	Pajak Restoran	5.500.000.000,00	6.585.073.306,00	972.397.117,00	7.557.470.423,00	137,41	DIPENDA
2	4 1 1 1 02 01	- Restoran	5.500.000.000,00	6.585.073.306,00	972.397.117,00	7.557.470.423,00	137,41	DIPENDA
3	4 1 1 1 03	Pajak Hauran	1.000.000.000,00	817.388.615,00	111.602.624,00	929.201.239,00	92,92	DIPENDA
3	4 1 1 1 03 20	- Pajak Hauran	1.000.000.000,00	817.388.615,00	111.602.624,00	929.201.239,00	92,92	DIPENDA
4	4 1 1 1 04	Pajak Reklame	4.750.000.000,00	5.048.363.963,00	360.358.939,00	5.408.722.902,00	113,87	DIPENDA
4	4 1 1 1 04 11	- Pajak Reklame	4.750.000.000,00	5.048.363.963,00	360.358.939,00	5.408.722.902,00	113,87	DIPENDA
5	4 1 1 1 05	Pajak Penjualan (PPU)	40.000.000.000,00	40.526.680.916,00	4.128.724.143,00	44.655.405.059,00	111,64	PT, PLN
4	1 1 05 01	- Pajak Penjualan (Jasa) PT, PLN	500.000.000,00	163.267.506,00	1.810.679,00	195.078.185,00	39,02	
4	1 1 05 01	- Pajak Penjualan (Jasa) Non-PT, PLN	40.500.000.000,00	40.719.948.422,00	4.130.534.822,00	44.850.483.244,00	110,74	DIPENDA
6	4 1 1 1 07	Pajak Parkir	200.000.000,00	176.136.200,00	27.766.350,00	203.902.550,00	101,95	DIPENDA
6	4 1 1 1 07 01	- Pajak Parkir	200.000.000,00	176.136.200,00	27.766.350,00	203.902.550,00	101,95	DIPENDA
7	4 1 1 1 08	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	349.483.173,00	37.549.825,00	387.032.998,00	38,70	DIPENDA
7	4 1 1 1 08 01	- Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	349.483.173,00	37.549.825,00	387.032.998,00	38,70	DIPENDA
8	4 1 1 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	486.101.211,00	146.837.440,00	642.938.651,00	32,15	DIPENDA
8	4 1 1 1 11 07	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	486.101.211,00	146.837.440,00	642.938.651,00	32,15	DIPENDA
9	4 1 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	50.000.000.000,00	32.695.813.506,00	2.828.067.312,00	35.523.880.818,00	71,05	DIPENDA
9	4 1 1 1 12 01	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	50.000.000.000,00	32.695.813.506,00	2.828.067.312,00	35.523.880.818,00	71,05	DIPENDA
10	4 1 1 1 13	Beban Penjualan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17.000.000.000,00	15.789.966.073,50	1.975.703.895,00	17.765.669.968,50	104,50	DIPENDA
10	4 1 1 1 13 01	- Beban Penjualan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17.000.000.000,00	15.789.966.073,50	1.975.703.895,00	17.765.669.968,50	104,50	DIPENDA

Lampiran 15. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 s/d Tanggal 31 Desember 2015

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015 S/D TANGGAL 31 Desember 2015

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	1	PENDAPATAN DAERAH	3.207.302.051.757,00	2.981.028.829.353,30	135.514.020.180,63	3.116.542.849.533,83	97,17	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	508.448.614.149,00	410.231.582.935,30	52.226.118.834,63	462.457.671.769,83	90,95	
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	129.900.625.000,00	110.302.021.662,00	12.908.685.415,00	123.210.707.077,00	94,85	
4	1	Pajak Hotel	1.610.000.000,00	1.870.416.506,00	224.255.748,00	2.094.672.254,00	130,10	DIPENDA
4	1	-Hotel Bintang Tiga	200.000.000,00	177.763.526,00	21.449.822,00	199.213.348,00	99,61	
4	1	-Hotel Bintang Satu	620.000.000,00	1.016.643.824,00	121.008.520,00	1.137.652.344,00	136,74	
4	1	-Hotel Melati	90.000.000,00	85.254.100,00	9.632.600,00	94.886.700,00	129,43	
4	1	-Pesaangrahan	2.720.000.000,00	3.144.077.956,00	376.346.690,00	3.520.424.646,00	129,43	
4	1	Pajak Restoran	2.120.000.000,00	2.600.659.030,00	253.458.008,00	2.854.117.038,00	142,21	DIPENDA
4	1	-Restoran	2.300.000.000,00	2.251.729.741,00	210.777.913,00	2.462.507.654,00	107,07	
4	1	-Rumah Makan	30.000.000,00	28.519.571,00	3.984.137,00	32.483.708,00	108,28	
4	1	-Cafe	1.300.000.000,00	2.178.335.240,00	648.440.635,00	2.827.775.875,00	217,52	
4	1	-Catering	5.750.000.000,00	7.060.243.582,00	1.116.540.693,00	8.176.884.275,00	142,21	
4	1	Pajak Hiburan	45.000.000,00	62.848.000,00	6.044.500,00	68.892.500,00	153,09	DIPENDA
4	1	-Tontonan Film/Bioskop/Rental VCD	300.000.000,00	41.304.000,00	0,00	41.304.000,00	13,77	
4	1	-Pagelaran/Kesenian/Musik/Tari/Musik	296.800.000,00	282.092.395,00	30.213.527,00	312.305.922,00	105,22	
4	1	-Karaoke	5.000.000,00	3.309.500,00	330.300,00	3.639.800,00	72,80	
4	1	-Permainan Bilyard	1.000.000,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	133,50	
4	1	-Permainan Kelayakasan	300.000.000,00	558.072.025,00	103.959.400,00	662.031.425,00	220,68	
4	1	-Pijat Refleksi	1.000.000,00	865.665,00	1.646.125,00	2.511.790,00	251,18	
4	1	-Mandi Ulap	800.000,00	1.431.370,00	0,00	1.431.370,00	178,92	
4	1	-Kebudayaan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1	-Peraturan Olah Raga	100.000.000,00	17.275.000,00	800.000,00	18.075.000,00	18,08	
4	1		1.050.600.000,00	956.532.955,00	142.993.852,00	1.111.526.807,00	105,80	DIPENDA
4	1	Pajak Reklame	3.959.500.000,00	3.582.007.911,00	253.070.977,00	3.835.078.888,00	95,89	
4	1	-Reklame Papan/Billboard/Videocon/Magistran	1.100.000.000,00	1.238.740.245,00	38.425.450,00	1.297.165.695,00	117,92	
4	1	-Ran	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1	-Stiker	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1	-Selebaran	10.000.000,00	43.509.825,00	3.768.125,00	47.277.950,00	472,78	
4	1	-Reklame Berjalan	5.100.000.000,00	4.864.257.981,00	315.264.562,00	5.179.522.543,00	100,97	
4	1	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	44.000.000.000,00	45.251.916.893,00	4.353.065.183,00	49.605.004.076,00	112,74	PT. PLN
4	1	-Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	500.000.000,00	215.130.054,00	2.032.901,00	217.162.955,00	43,43	
4	1	-Pajak Penerangan Jalan Non - PLN	44.000.000.000,00	45.467.048.947,00	4.355.118.084,00	49.822.167.031,00	111,96	

Lampiran 16. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 s/d Tanggal 31 Desember 2016




DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (P-APBD) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016 S/D TANGGAL 31 Desember 2016

NO.	KODE REKENING	U R A I A N	REALISASI PENERIMAAN				%	S I S A	UNIT KERJA PEMUNGUT
			TARGET P-APBD	JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4		PENDAPATAN DAERAH	3.208.223.367.677,00	2.901.264.032.675,89	290.749.600.129,07	3.192.013.632.804,96	99,49	(24.651.206.772,04)	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	519.190.673.159,00	468.266.739.629,89	56.689.372.219,07	524.955.111.848,96	101,11	5.764.438.689,96	
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	139.850.025.000,00	122.862.981.568,24	13.982.437.261,05	136.845.418.829,29	97,64	(3.304.606.170,71)	
1	4	Pajak Hotel	2.217.262.288,00	2.217.262.288,00	255.543.005,00	2.472.795.293,00	108,46	192.795.293,00	DIPENDA
4	1	Hotel Bintang Tiga	170.000.000,00	190.651.347,00	55.448.202,00	246.099.549,00	144,76	76.099.549,00	
4	1	Hotel Bintang Satu	1.060.000.000,00	1.322.631.406,00	165.629.878,00	1.488.261.284,00	140,39	428.261.284,00	
4	1	Hotel Melati	90.000.000,00	90.881.990,00	8.921.300,00	99.803.290,00	110,89	9.803.290,00	
4	1	Persangrahan	3.500.000.000,00	3.821.417.021,00	453.442.365,00	4.274.859.386,00	119,53	706.859.406,00	DIPENDA
2	4	Pajak Restoran	3.300.000.000,00	3.219.841.302,00	300.890.877,00	3.520.732.179,00	106,69	220.732.179,00	
4	1	Restoran	3.050.000.000,00	2.816.594.153,00	247.261.549,00	3.063.855.702,00	100,45	13.855.702,00	
4	1	Rumah Makan	535.000.000,00	118.276.701,00	8.132.215,00	126.408.916,00	23,63	(408.591.084,00)	
4	1	Cafe	1.415.000.000,00	2.096.637.950,00	578.062.277,00	2.674.700.072,00	189,02	1.259.700.072,00	
4	1	Catering	8.300.000.000,00	8.251.349.951,00	1.134.346.618,00	9.385.696.569,00	113,08	1.085.696.569,00	DIPENDA
3	4	Pajak Hiburan	100.000.000,00	88.436.000,00	6.055.500,00	92.491.500,00	92,49	(7.508.500,00)	
4	1	Tombak Film/Desktop/Remial VCD	235.000.000,00	68.332.500,00	0,00	68.332.500,00	29,08	(166.667.500,00)	
4	1	Pagelaran Keselamatan/Musik/Tari/Musik	316.800.000,00	276.445.074,00	25.000.072,00	301.445.146,00	95,15	(15.354.854,00)	
4	1	Karaoke	5.000.000,00	1.160.850,00	0,00	1.160.850,00	23,22	(3.839.150,00)	
4	1	Pernikahan Bilyard	1.500.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	213,33	1.700.000,00	
4	1	Pernikahan Golf	488.700.000,00	623.089.110,00	156.954.200,00	780.043.310,00	159,62	291.343.310,00	
4	1	Pernikahan Ketransporan	2.000.000,00	28.006.643,00	7.915.650,00	36.322.293,00	1.816,11	34.322.293,00	
4	1	Pijal Relaksasi	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30,00	(700.000,00)	
4	1	Mend Ulap	50.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	14.300.000,00	28,60	(35.700.000,00)	
4	1	Pertandingan Olah Raga	1.200.000.000,00	1.100.870.177,00	196.725.422,00	1.297.595.599,00	108,13	97.595.599,00	DIPENDA
4	1	Pajak Reklama	4.020.000.000,00	2.708.580.534,00	692.076.057,00	3.400.656.591,00	84,59	(619.543.409,00)	
4	1	Reklame Papan/Billboard/Video/ton/Megatron	1.214.250.000,00	660.107.716,00	38.451.646,00	698.559.364,00	57,53	(515.690.636,00)	
4	1	Kain	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(750.000,00)	
4	1	Sekelaran	15.000.000,00	67.402.578,00	1.043.750,00	68.446.328,00	456,31	53.446.328,00	
4	1	Reklame Bergelan	5.250.000.000,00	3.435.890.828,00	731.571.455,00	4.167.462.283,00	79,38	(1.082.537.717,00)	PT. PLN
5	4	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	49.000.000.000,00	48.854.205.576,00	4.702.454.608,00	53.556.660.184,00	109,30	4.556.660.184,00	
4	1	Pajak Penerangan Jalan PT - PLN	250.000.000,00	247.659.665,00	28.020.273,00	275.679.938,00	110,27	25.679.938,00	
4	1	Pajak Penerangan Jalan Non - PLN	49.250.000.000,00	49.101.865.231,00	4.730.474.881,00	53.832.340.112,00	109,30	4.582.340.112,00	

Lampiran 18. SPTPD (Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah) Pajak Parkir tidak Cuma - Cuma

01/02/2017 S/D 28/02/2017 SPTPD: 2071700141 / 15/03/2017
 RS. PTPN X (JEMBER KLINIK)/KOP. ALAMANDA
 418

	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDAPATAN Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER	LEMBAR 1 Untuk Wajib Pajak
	SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH PAJAK PARKIR (SPTPD - PARKIR)	

1. Nama Wajib Pajak : KOPERASI ALAMANDA / RS. JBR KLINIK

2. Nama Usaha : KOPERASI ALAMANDA

3. NPWPD : 01.838.219.2 - 651.000

4. Alamat : Jl. Citarum No 21 JEMBER

5. Parkir yang diselenggarakan terkait dengan *) :
 a. Pokok Usaha
 b. Suatu Usaha
 Penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor/tidak bermotor

6. Sistem Pengelolaan *) : Pihak Ketiga b. Dikelola Sendiri

7. Sistem Pemungutan *) : Dipungut Biaya b. Tidak Dipungut Biaya/Gratis

8. Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	X										


9. Tahun Pajak : 2017

10. Penghitungan Nilai Parkir :

Uraian	Tarif (Rp)	Kapasitas rata-rata/hari (Unit)	Jumlah/hari (Rp)	Jumlah/bulan (Rp)
Kendaraan Bermotor Roda 4	<u>2000</u>	<u>25</u>	<u>30</u>	<u>1.500.000</u>
Kendaraan Bermotor Roda 2	<u>1000</u>	<u>40</u>	<u>30</u>	<u>1.200.000</u>
Kendaraan Tidak Bermotor				
Jumlah				<u>2.700.000</u>

... Jumlah Pajak Terhutang (20 %) : Rp. 540.000
 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah -)

Keterangan :
 *) Pilih yang sesuai

Jember, 15 Maret 2017
 Wajib Pajak

 (Nama lengkap, stempel & tanda tangan)
 Wina Ayu

tatik
 Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,
 Terima Kasih Telah Membayar Pajak

Lampiran 19. Bukti Pembayaran Pajak Parkir Milik Koperasi Alamanda / RS Jember Klinik

BUKTI SETORAN



Cabang : JEMBER Tanggal : 20-01-2019

Jenis Rekening : Simpeda Siklus Tabungan Haji Tabunganku Lainnya

Mata Uang : Rupiah Valas (.....

Nomor Rekening / Customer : 0021023629

Nama Pemilik Rekening : Pajak Parkir

Berita / Keterangan :

Nama Penyetor : KOPERASI ALAMANDA / RS JEMBER

Alamat Penyetor :

Informasi Penyetor Nasabah No. Rekening Non Nasabah, No. Tanda Pengenal

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
			540.000
			S
TOTAL			540.000

Di isi Oleh Bank :

Biaya Komisi Jumlah yang dikredit :

TERBILANG : Lima ratus Empat puluh ribu

Ribuh

Telp.

.....
Teller

.....
Penyetor

khusus Setoran >Rp. 100.000.000,-(ekuivalen)

Sumber Dana :

Tujuan Transaksi :

KETENTUAN

1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller.

2. Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik.

3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah